



BUPATI POHUWATO  
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO  
NOMOR 12 TAHUN 2015

TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO  
NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI  
PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memenuhi tuntutan kebutuhan daerah guna pelaksanaan pelayanan pemerintahan, kesehatan dan pengelolaan keuangan berbasis akrual, akuntabel dan bertanggungjawab, maka perlu dilakukan perubahan atas struktur organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu membentuk Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pohuwato;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pohuwato;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POHUWATO**

dan

**BUPATI POHUWATO**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pohuwato (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2008 Nomor 102, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 91, yang telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 1 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2013 Nomor 146, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 134), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 6

- (1) Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :

- a. Asisten :

1. Asisten Bidang Pemerintahan dan Administrasi.
2. Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan.

- b. Bagian :

1. Bagian Pemerintahan.
2. Bagian Hukum dan Organisasi.
3. Bagian Umum.
4. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol.
5. Bagian Keuangan.
6. Bagian Ekonomi dan Pembangunan.
7. Bagian Kesejahteraan Rakyat.
8. Bagian Layanan Pengadaan; dan

- c. Kelompok Jabatan Fungsional/Tim Teknis

- (2) Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 7

Asisten Bidang Pemerintahan dan Administrasi terdiri dari :

- a. Bagian Pemerintahan;
- b. Bagian Hukum dan Organisasi;
- c. Bagian Umum;
- d. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol;

3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 8

Bagian Pemerintahan terdiri dari :

- a. Sub Bagian Tata Pemerintahan Umum;
- b. Sub Bagian Perangkat Administrasi Daerah;
- c. Sub Bagian Otonomi Daerah;

4. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Bagian Umum terdiri dari :

- a. Sub Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha
- b. Sub Bagian Perlengkapan;
- c. Sub Bagian Rumah Tangga dan Sandi Telkom

5. Ketentuan Pasal 11A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11A

Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol terdiri dari :

- a. Sub Bagian Peliputan, Pemberitaan dan Dokumentasi;
- b. Sub Bagian Protokol;

6. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan terdiri dari :

- a. Bagian Keuangan;
- b. Bagian Ekonomi dan Pembangunan;
- c. Bagian Kesejahteraan Rakyat;
- d. Bagian Layanan Pengadaan;

7. Ketentuan Pasal 13 dihapus.

8. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Bagian Ekonomi dan Pembangunan terdiri dari :

- a. Sub Bagian Penyusunan Program
- b. Sub Bagian Pengendalian Pembangunan
- c. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
- d. Sub Bagian Produksi Daerah

9. Diantara Pasal 15A dan Pasal 16 disisipkan satu Pasal yakni Pasal 15B yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15B

Bagian Layanan Pengadaan terdiri dari :

- a. Sub Bagian Layanan Pengadaan;
- b. Sub Bagian Pengawasan dan Advokasi;
- c. Sub Bagian Administrasi dan Pelaporan;

10. Ketentuan Pasal 41 ayat (1) Huruf g diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41

- (1) Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Pelayanan Dasar;
- d. Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan;
- e. Bidang Kefarmasian, Alat Kesehatan, Bimbingan dan Pengendalian Obat dan Makanan;
- f. Bidang Jaminan dan Promosi Kesehatan;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas Therapeutic Feeding Center (TFC) dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), dan ;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Struktur Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

11. Diantara Pasal 46 dan Pasal 47 disisipkan satu Pasal yakni Pasal 46A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46A

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di tetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

12. Diantara Pasal 212 dan Pasal 213 disisipkan satu Pasal yakni Pasal 212A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 212A

Pemangku jabatan struktural yang ada pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini, tetap melanjutkan tugas sampai dengan dilakukan pelantikan pejabat baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Marisa  
pada tanggal 21 Desember 2015  
Pj. BUPATI POHUWATO,



ANIS NAKI

Diundangkan di Marisa  
pada tanggal 21 Desember 2015  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO




DJONI NENTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2015 NOMOR 173

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO PROVINSI  
GORONTALO (12 /2015)



STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH



Pj. BUPATI POHUWATO,

ANIS NAKI